

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI AUDITOR FORENSIK INDONESIA
(AAFI)**

**BAB I
UMUM**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Yang dimaksud dengan:

- (1) Asosiasi adalah Asosiasi Auditor Forensik Indonesia yang selanjutnya disingkat AAFI yang didirikan berdasarkan akta Notaris
- (2) Anggaran Rumah Tangga adalah uraian lebih lanjut dari Anggaran Dasar AAFI.
- (3) Sertifikat Profesi Auditor Forensik yang selanjutnya disebut sertifikat adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja, yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- (4) Pengurus Pusat merupakan lembaga eksekutif tertinggi AAFI yang bersifat kolektif yang dipilih oleh Musyawarah Nasional yang disebut dengan Dewan Pengurus Pusat yang selanjutnya disingkat DPP.
- (5) Wilayah adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perpanjangan tangan Pengurus Pusat dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi AAFI di daerah.
- (6) Pengurus Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi yang mengelola Wilayah dan bertanggung jawab kepada DPP.
- (7) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun yang diselenggarakan oleh DPP.
- (8) Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh DPP karena alasan luar biasa.
- (9) Rapat Anggota adalah kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Wilayah.
- (10) Rapat Anggota Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Rapat Anggota di tingkat Wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah karena alasan luar biasa.
- (11) Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas merupakan rapat yang dilakukan oleh DPP dan seluruh Pengurus Wilayah.
- (12) Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda merupakan rapat yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 Persyaratan

Anggota AAFI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi AAFI, sebagai berikut:

1. Bersertifikat CFrA (*Certified Forensic Auditor*) yang diakui BNSP,
2. Mengajukan permohonan sebagai anggota,
3. Menandatangani pernyataan Pakta Integritas.

Pasal 3 Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.

- (1) Keanggotaan AAFI terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
- (2) Anggota Biasa adalah orang perseorangan yang memiliki persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 yang mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Anggota Luar Biasa adalah:
 - a. Orang perseorangan yang secara terus-menerus peduli terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi AAFI yang ditetapkan oleh DPP.
 - b. Anggota asosiasi profesi negara lain yang telah memiliki perjanjian saling mengakui keanggotaan dengan AAFI.
- (4) Anggota kehormatan adalah orang perseorangan yang telah berjasa bagi perkembangan dan kemajuan organisasi AAFI yang ditetapkan oleh DPP.

Pasal 4 Hak Anggota

Setiap anggota berhak:

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis.
3. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi.
4. Mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum secara bertanggung jawab terkait dengan profesinya.
5. Mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan.
6. Setiap anggota biasa mempunyai hak dipilih dan memilih menjadi pengurus organisasi.

7. Anggota luar biasa/anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus.

Pasal 5 **Kewajiban Anggota**

Setiap anggota berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi;
2. Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku;
3. Bekerjasama dengan sesama anggota yang lain;
4. Melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi;
5. Memelihara dan meningkatkan kompetensi.
6. Membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap anggota berakhir keanggotaannya apabila:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan karena membuat kesalahan yang merugikan organisasi yaitu melanggar ketentuan organisasi.
- (2) Setiap anggota yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberhentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota berhak mendapatkan kartu tanda anggota AAFI sesuai dengan sifat keanggotaannya.
- (2) Bentuk dan tata cara penggunaan kartu anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 8

- (1) Setiap anggota perseorangan wajib memelihara kompetensinya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan pelatihan bagi anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9
SANKSI

- (1) Setiap anggota dapat dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis,
 - b. Denda administratif,
 - c. Pembekuan sementara sebagai anggota,
 - d. Pemberhentian tetap sebagai anggota.
- (2) Pengenaan sanksi di atas dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan Anggota dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.
- (3) Anggota dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh DPP setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Sebelum sanksi diterapkan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya dua orang pembela.

KEGIATAN
Pasal 10

Untuk mencapai tujuan organisasi, AAFI menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan auditor forensik.
2. Melakukan pengembangan dan penetapan standar profesi audit forensik.
3. Melakukan pengembangan metodologi audit forensik.
4. Melakukan pengembangan dan penetapan kode etik auditor forensik.
5. Mengawasi pelaksanaan standar dan kode etik auditor forensik.
6. Melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi auditor forensik.
7. Memberikan bantuan keahlian di bidang audit forensik kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
8. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya terkait audit forensik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
STATUS, WEWENANG, DAN
TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 11
Dewan Pengurus Pusat

- (1) DPP dipimpin seorang Ketua dipilih dalam Musyawarah Nasional berdasarkan suara terbanyak.

- (2) DPP dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Tata Cara Pemilihan DPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (4) DPP berwenang:
 - a. Membentuk dan menetapkan Tim-tim sebagaimana yang dimaksud di dalam Anggaran Dasar pasal 12 ayat 3 dan pasal 13.
 - b. Mewakili AAFI di dalam maupun luar pengadilan serta di dalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar.
 - c. Dalam hal-hal khusus dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk mewakili AAFI, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - d. Mengukuhkan dan mengesahkan Pengurus Wilayah.
 - e. Mempertimbangkan usul dan saran dari Pengurus Wilayah.
 - f. Memanggil dan mengklarifikasi anggota atas kasus atau pelanggaran profesi yang dilakukan.
 - g. Mengenakan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran profesi.
 - h. Membentuk tim *ad-hoc* untuk melakukan pemanggilan dan pengklarifikasian sebagaimana disebut ayat 4 huruf f.
 - i. Menyetujui atau menolak permohonan keanggotaan.
- (5) DPP bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan Musyawarah Nasional dan semua keputusan organisasi.
 - b. Mempertimbangkan dan melaksanakan saran, petunjuk, maupun pengarahan dari Dewan Penasihat.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.
- (6) Susunan struktur organisasi kepengurusan DPP digambarkan pada Lampiran 1.
- (7) Tata kerja DPP diatur lebih lanjut oleh DPP dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12

Penggantian Kepengurusan

- (1) Anggota Pengurus AAFI dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Berhalangan tetap tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - d. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional
 - e. Ditetapkan tersangka oleh penyidik terkait tindak pidana yang diduga dilakukannya.
- (2) Penggantian pengurus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 13
Pembentukan Wilayah dan Pengurus Wilayah

- (1) Pembentukan Wilayah diusulkan kepada dan disahkan oleh DPP.
- (2) Wilayah yang akan dibentuk merupakan suatu daerah atau gabungan daerah yang ditentukan berdasarkan jumlah anggota.
- (3) Ketentuan jumlah anggota di suatu daerah yang memenuhi syarat terbentuknya suatu wilayah diatur di dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Nama Wilayah mengikuti nama daerah yang bersangkutan.
- (5) Tempat kedudukan wilayah ditentukan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan dengan persetujuan DPP.
- (6) Pengurus Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi yang mengelola wilayah dan bertanggung jawab kepada DPP.
- (7) Pengurus Wilayah ditentukan oleh Rapat Anggota wilayah yang bersangkutan.
- (8) Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.
- (9) Wewenang, tanggung jawab, dan tata cara Wilayah diatur di dalam peraturan organisasi.
- (10) Susunan struktur organisasi kepengurusan Pengurus Wilayah digambarkan pada Lampiran 2.

Pasal 14
Dewan Penasihat

- (1) Dewan Penasihat adalah kelengkapan organisasi yang diangkat dan diberhentikan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Anggota Dewan Penasihat terdiri atas tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan auditor, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta berjasa dalam pengembangan audit forensik.
- (3) Jumlah anggota Dewan Penasihat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Masa jabatan Dewan Penasihat mulai saat ditetapkan sampai berakhirnya masa bakti Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Pimpinan Dewan Penasihat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penasihat.
- (6) Dewan Penasihat berfungsi membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi, dan berwenang memberikan saran, nasehat, atau pertimbangan kepada DPP, baik diminta atau tidak.
- (7) Dewan Penasihat bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 15
Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar adalah kelengkapan organisasi yang diangkat dan diberhentikan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Anggota Dewan Pakar terdiri atas tokoh-tokoh yang ahli di bidang audit forensik dan juga sebagai anggota AAFI.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pakar disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Masa jabatan Dewan Pakar mulai saat ditetapkan sampai berakhirnya masa bakti DPP.
- (5) Pimpinan Dewan Pakar dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pakar.
- (6) Dewan Pakar berfungsi membantu dalam pengembangan ilmu audit forensik dan memberikan saran terhadap pengembangan auditor forensik.
- (7) Dewan pakar bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 16
Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas adalah kelengkapan organisasi yang diangkat dan diberhentikan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan auditor, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta berjasa dalam pengembangan audit forensik dan juga sebagai anggota AAFI.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas mulai saat ditetapkan sampai berakhirnya masa bakti DPP.
- (5) Pimpinan Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas
- (6) Dewan Pengawas berfungsi memberikan saran kepada DPP dalam hal penegakan pelaksanaan kode etik dan penerapan standar profesi oleh para anggota.
- (7) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 17
Peraturan Organisasi

- (1) Peraturan Organisasi adalah ketentuan operasional organisasi yang ditetapkan oleh DPP yang berisi ketentuan lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Peraturan Organisasi yang bersifat mengikat seluruh anggota AAFI, wajib disampaikan kepada seluruh anggota AAFI melalui media organisasi.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 18
Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional berwenang:
 - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Program Umum AAFI.
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban DPP tentang amanat yang telah diberikan oleh Musyawarah Nasional sebelumnya.
 - c. Memilih dan mengangkat DPP dan Dewan Penasihat.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (2) Untuk keperluan Musyawarah Nasional, DPP dapat membentuk panitia pelaksana Musyawarah Nasional yang bertanggung jawab kepada DPP.
- (3) Undangan resmi untuk menghadiri Musyawarah Nasional disampaikan kepada seluruh anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa. Apabila sebulan menjelang Musyawarah Nasional, setelah undangan pertama ternyata jumlah anggota biasa yang mendaftar tidak memenuhi kuorum, maka Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional mengirimkan undangan kedua. Setelah pengiriman undangan kedua, Musyawarah Nasional dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum.
- (5) Pimpinan sidang pleno tetap dalam Musyawarah Nasional terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota biasa yang hadir dalam suatu sidang lengkap yang khusus diadakan untuk itu.
- (6) Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan ketua sidang pleno tetap, dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang ditunjuk oleh DPP.
- (7) Semua keputusan Musyawarah Nasional sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 19
Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh DPP.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan:
 - a. Setiap waktu bila sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota DPP menganggap perlu; dan

- b. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota biasa mengajukan permintaan kepada DPP.
- (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kewenangan dan tata cara yang sama dengan Musyawarah Nasional.

Pasal 20

Rapat Anggota

- (1) Rapat Anggota diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
- (2) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah anggota biasa. Jika pada saat pelaksanaan ternyata jumlah yang hadir kurang dari jumlah di atas, maka Rapat Anggota ditunda selama 1 (satu) jam. Setelah penundaan, Rapat Anggota tidak lagi terikat pada ketentuan kuorum.
- (3) Rapat Anggota berwenang:
 - a. Menyusun program kerja Wilayah dalam rangka pelaksanaan program umum AAFI.
 - b. Memilih dan menetapkan Pengurus Wilayah.
 - c. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Wilayah, dan
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

Rapat Rutin Pengurus

- (1) Pengurus sekurang-kurangnya mengadakan rapat satu kali dalam setahun.
- (2) Rapat Pengurus berwenang:
 - a. Menetapkan program kerja tahunan atau revisinya,
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban,
 - c. Menetapkan pergantian antar waktu pengurus,
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu,
 - e. Melaporkan keputusan yang diambil kepada DPP.

Pasal 22

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rakernas yang dihadiri oleh DPP dan seluruh Pengurus Wilayah diadakan sekurang-kurangnya satu kali di antara 2 (dua) Musyawarah Nasional.
- (2) Rakernas diselenggarakan oleh DPP.
- (3) Wewenang Rakernas:
 - a. Menetapkan program kerja DPP sebagai penjabaran program umum AAFI, dan
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja DPP.

BAB V
HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 23

Hak suara dan hak bicara bagi peserta Musyawarah Nasional dan Rapat Anggota diatur sebagai berikut:

- (1) Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan atau saran dalam setiap persidangan.
- (3) Anggota yang memiliki hak suara dan hak bicara adalah anggota yang masih aktif dan/atau tidak sedang dalam pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c dan/atau d.

BAB VI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 24

Uang Pangkal dan Iuran Anggota

- (1) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
- (2) Pembagian uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan diatur oleh DPP.
- (3) Tata cara pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut diatur oleh DPP.

Pasal 25

Kekayaan Organisasi

- (1) Kekayaan organisasi terdiri atas tanah, bangunan, dan properti lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud milik organisasi yang diperoleh secara sah.
- (2) Tata cara pengelolaan kekayaan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII
LAMBANG

Pasal 26

- (1) Lambang AAFI digambarkan pada Lampiran 3.
- (2) Lambang bermakna filosofis:

- a. Dinamis, yaitu:
 - a) Organisasi dan anggota mampu beradaptasi dan meningkatkan kompetensinya mengikuti perkembangan serta kemajuan pengetahuan maupun teknologi.
 - b) Organisasi dan anggota terus berkembang sesuai dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternal.
 - b. Jujur dan objektif, yaitu organisasi dan anggota dapat menjunjung tinggi integritas dan sikap profesional di dalam menjalankan profesinya.
- (3) Ukuran, warna, arti lambang tersebut serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPP.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERTA PEMBUBARAN AAFI

Pasal 27

Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAFI hanya dapat dilakukan di dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir.
- (3) Rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut dapat diajukan oleh DPP atau Pengurus Wilayah.
- (4) Rencana perubahan telah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Musyawarah Nasional dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan organisasi AAFI.

Pasal 28

Pembubaran AAFI

- (1) Pembubaran AAFI hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Keputusan pembubaran AAFI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota penuh yang hadir.
- (3) Apabila AAFI dibubarkan maka seluruh harta kekayaan dan segala milik AAFI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan lainnya yang ditetapkan Musyawarah Nasional.

BAB IX
ATURAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Semua keputusan yang sudah dibuat oleh Pendiri dalam rapat pendiri, sepanjang tidak bertentangan dan diubah dalam hasil Musyawarah Nasional, tetap berlaku.
- (2) Untuk pertama kali pengurus DPP diangkat berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional pertama tanggal 12 April 2013.


BAB X
PENUTUP

Pasal 30


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi atau Keputusan Organisasi yang sejalan dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kalinya disahkan dalam Musyawarah Nasional AAFI tanggal 12 April 2013, bertempat di Auditorium Gandhi, Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jalan Pramuka 33 Jakarta.

Lampiran 1
Anggaran Rumah Tangga AAFI

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS PUSAT AAFI



STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS WILAYAH



Lampiran 3
Anggaran Rumah Tangga AAFI

Lambang AAFI adalah:

